



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2013/PA Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 16 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar Register Nomor 105/Pdt.G/2013/PA Pst tanggal 16 Mei

2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/02/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat pada tanggal 15 Februari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu Minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama lebih kurang dua bulan, kemudian mengontrak rumah di Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon (Ik), lahir tanggal 6 Juli 2003, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama lebih kurang dua setengah tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a.Termohon tidak patuh Kepada Pemohon;
 - b.Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Pemohon baru pulang kerja, kemudian Termohon hendak pergi ke luar rumah, namun Pemohon melarangnya karena sudah mau magrib, namun Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengarkan dan marah-marah kepada Pemohon, dan hal ini sering

Termohon lakukan;

6. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada waktu itu ada beberapa orang datang menemui Pemohon untuk menagih hutang Termohon, padahal Pemohon tidak ada mengetahui tentang hutang tersebut, setelah ditanya Pemohon kepada Termohon, Termohon malah marah-marah dan memaki Pemohon dengan kata-kata kasar, karena merasa tidak enak dengan tetangga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan diri, dan setelah lebih kurang dua minggu Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon dan mendapati barang-barang sudah tidak ada, kemudian Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, karena merasa tidak ada kecocokan lagi Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak pernah berbaikan lagi, dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Termohon mengirim SMS kepada Pemohon yang isinya meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan. sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Termohon tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara *relaas* panggilan tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap bermohon cerai dari Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 53/02/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.1.

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedimana di Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah lagi ke Pematangsiantar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun sejak tahun 2007 antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ada orang yang datang kerumah Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menagih hutang, sedangkan Pemohon tidak mengetahui

Termohon berhutang kepada orang tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi Kedua**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Termohon tanpa alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama **Saksi Pertama** merupakan abang kandung Pemohon yang tidak ada larangan hukum



menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapaun keterangan yang diberikan telah cukup beralasan, karena saksi, meskipun saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi Kedua adalah orang kakak kandung Pemohon yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapaun keterangan yang diberikan cukup beralasan karena saksi abang kandung Penggugat dan saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama setahun lebih serta pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak.
- 3 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai saat sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat dan fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak menginginkan Tergugat sebagai suaminya, untuk itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

•

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ‘Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil masalah’;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a), 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1434 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Syafrida, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Nurasyiah Bintang, S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Syafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag.,

S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S. HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).